



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak;
- b. bahwa kondisi tempat pemakaman umum belum tertata dengan baik sehingga perlu dilakukan pengelolaan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kultur masyarakat;
- c. bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum telah menyebutkan bahwa Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

6. Pemakaman adalah tempat yang luas yang khusus digunakan untuk menguburkan mayat.
7. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang dipergunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan tempat pemakaman keluarga.
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
10. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
11. Tempat Pemakaman Keluarga adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh orang pribadi/keluarga.
12. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
13. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.
14. Pemakaman Tumpang adalah Pemakaman yang dilakukan di atas atau disamping jenazah yang telah dimakamkan.
15. Orang adalah orang perseorangan.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang Daerah.
17. Pengelolaan TPU bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melakukan pengelolaan tempat pemakaman di daerah.
18. Pengelolaan TPU berlandaskan pada azas:
 - a. kepentingan umum
 - b. Kepastian Hukum
 - c. kemanusiaan
 - d. keadilan
 - e. nondiskriminatif
 - f. kemanfaatan; dan
 - g. keterbukaan.

BAB II
JENIS TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2

Jenis Tempat Pemakaman terdiri dari :

- a. TPU;
- b. TPBU;
- c. TPK; dan
- d. Tempat Pemakaman Keluarga.

BAB III
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa melakukan pengelolaan TPU berdasarkan kewenangan.
- (2) Yayasan, badan sosial atau Badan keagamaan melakukan pengelolaan TPBU.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan TPK.
- (4) Setiap Orang dan/atau keluarga melakukan pengelolaan Tempat Pemakaman Keluarga
- (5) Pengelolaan TPU dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan lahan TPU.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, perusahaan yang akan membangun perumahan dapat menyediakan lahan TPU untuk penghuni/warga perumahan.
- (3) Penyediaan lahan TPU harus sesuai dengan RTRW Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintah desa dapat menyediakan lahan TPU.
- (2) Ketentuan mengenai Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB V

KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN JENAZAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun Krematorium.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, yayasan, badan sosial atau badan keagamaan dapat melakukan pengelolaan Krematorium.
- (3) Bupati menetapkan lokasi untuk pembangunan Krematorium berdasarkan RTRW Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 7

Bupati menetapkan lokasi untuk Tempat Penyimpanan Jenazah sesuai dengan adat istiadat yang berlaku serta sifat dan keadaan khusus Daerah.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PENATAAN TANAH MAKAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penggunaan dan Penataan Tanah Makam dilakukan demi menjaga ketertiban dan keteraturan TPU dan TPBU.

Bagian Kedua

Penggunaan Tanah Makam

Pasal 9

- (1) Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di TPU.
- (2) Perlakuan yang sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui pengelompokan penggunaan tanah makam TPU dan TPBU berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut.

- (3) Penggunaan tanah untuk pemakamandi TPU atau TPBU ditetapkan paling tinggi 2,5x 1,5 (dua koma lima kali satu koma lima) meter dengan kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Tiap petak tanah makam di TPU harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.

Pasal 10

- (1) Jika keadaan tanah memungkinkan maka tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman dapat dipergunakan untuk Pemakaman tumpang.
- (2) Pemakaman tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di antara jenazah anggota keluarga,
- (3) Dalam hal jenazah bukan merupakan anggota keluarga, pemakaman tumpang harus disertai izin tertulis dari ahli waris, keluarga dan/atau penanggung jawab jenazah yang ditumpangkan.
- (4) Pemakaman tumpang dapat dilakukan di atas atau disamping jenazah yang telah dimakamkan dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling rendah 1 (satu) meter.

Bagian Ketiga Penataan Tanah Makam

Pasal 11

- (1) Ukuran petak tanah makam paling tinggi 2 x 1,5 (dua kali satu koma lima) meter dengan kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan tanah.
- (2) Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah paling tinggi 25 (dua puluh lima) centimeter dari permukaan tanah.
- (3) Jarak antara petak tanah makam paling tinggi 50 (lima puluh centimeter).
- (4) Kedalaman tanah makam tumpang paling rendah 2 (dua) meter dari permukaan tanah untuk pemakaman jenazah pertama.
- (5) Dalam hal pemakaman dilakukan secara massal Perangkat Daerah dapat menetapkan ukuran petak tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Ukuran petak tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 11 tidak berlaku pada TPU yang di kelola oleh Desa dan Tempat Pemakaman Keluarga.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan zonasi dan arah tanah makam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi dan arah tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan lokasi TPU, TPBU dan TPK berdasarkan RTRW Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Jika terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan, Pemerintah Daerah dapat menutup pemakaian dan penggunaan TPU, TPBU dan TPK
- (3) Ketentuan mengenai penutupan pemakaian dan penggunaan TPU, TPBU dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka jenazah.

BAB VII PEMAKAMAN JENAZAH

Pasal 16

- (1) Setiap ahli waris, keluarga dan/atau penanggung jawab jenazah berkewajiban memakamkan jenazah di Tempat Pemakaman sesuai dengan agama, kepercayaan yang dianut dan/atau adat istiadat.
- (2) Setiap ahli waris, keluarga dan/atau penanggung jawab jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan pemakaman kepada Kepala desa/Lurah setempat.
- (3) Pelaporan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum proses pemakaman dilakukan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi pelayanan pemakaman di TPU.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus dan melaksanakan pemakaman jenazah orang terlantar dan/atau orang yang tidak beridentitas.
- (2) Tata cara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMINDAHAN LOKASI DAN PENGGALIAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 19

Jika suatu Tempat Pemakaman, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah tidak sesuai dengan RTRW Daerah serta tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), secara bertahap dilakukan pemindahan lokasi.

Pasal 20

- (1) Pemindahan Jenazah dari tempat pemakaman ke tempat pemakaman lain dapat dilakukan atas permintaan ahli waris keluarga dan/atau penanggung jawab jenazah.
- (2) Pemindahan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (3) pemindahan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dan Pengelola Tempat Pemakaman.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Penggalan Tempat Pemakaman untuk kepentingan penyidikan, pihak yang berwenang harus mendapat izin dari ahli waris, keluarga dan/atau penanggung jawab jenazah.
- (2) pihak yang berwenang menyampaikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengelola tempat pemakaman.

BAB IX

IZIN PENGELOLAAN TPBU

Pasal 22

- (1) Setiap yayasan, badan sosial atau badan keagamaan yang bermaksud mengelola TPBU wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Tempat Pemakaman.
- (2) Hasil pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap yayasan, badan sosial atau badan keagamaan dilarang :
 - a. melakukan pengelolaan TPBU, Krematorium, dan tempat penyimpanan jenazah tanpa izin; atau
 - b. memindahkan izin tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap ahli waris, keluarga dan/atau penanggungjawab jenazah dilarang:
 - a. melakukan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah selain ditempat pemakaman atau tempat pengabuan jenazah yang telah ditentukan;
 - b. membuat atau menguasai petak makam yang melebihi dari ketentuan;
 - c. memesan tanah makam bagi orang yang belum meninggal dunia;
 - d. mendirikan bangunan yang bersifat permanen diatas petak tanah pemakaman;
 - e. mendirikan, memasang, menempatkan menggantungkan benda apapun diatas atau didalam petaktanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain kecuali plakat makam dan lambang pahlawan;dan/atau
 - f. melakukan perubahan fungsi makam.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah tindak pidana.
- (2) Setiap orang, yayasan, badan sosial, badan keagamaan dan/atau atau penanggungjawab jenazah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Tempat Pemakaman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan tidak harus menyesuaikan dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) TPBU yang belum memiliki izin pengelolaan tempat pemakaman wajib mengajukan izin paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat pemakaman umum Bagi Desa dan/atau Kelurahan yang belum memiliki Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan fasilitas pendukungnya paling lambat 2 (dua) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



Thomas Noach

BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



Alfonsius Siamiroy

ALFONSIUS SIAMILOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ... NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

PROVINSI MALUKU : (3/16/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, memerlukan fasilitas umum berupa tempat pemakaman sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk.

Bahwa pemakaman jenazah merupakan kegiatan yang terkait dengan aspek keagamaan, sosial dan budaya, sehingga harus diberikan tempat yang mencukupi sesuai kebutuhan, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kalangan masyarakat yang mampu mengganggu terwujudnya tujuan pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya telah menyediakan tempat pemakaman umum, bagi masyarakat yang memerlukan, sehingga setiap penduduk yang wafat dapat dimakamkan secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Di samping itu, penyediaan tempat pemakaman dapat disediakan oleh masyarakat dengan mendirikan tempat pemakaman bukan umum, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, tidak bersifat komersial, serta mampu membangun sinergitas dan kebersamaan antar masyarakat, serta membantu tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas umum berupa tempat pemakaman.

Untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyediaan tempat pemakaman, maka Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal pokok yakni jenis tempat pemakaman, penediaan tempat pemakaman, penataan dan penggunaan tempat pemakaman, antara lain hak dan kewajiban pemakaman, lokasi tempat pemakaman, pengelolaan dan pemanfaatan tempat pemakaman, dan tempat pemakaman fasilitas perumahan. Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini mampu mewujudkan terpenuhinya tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan
- Yang dimaksud dengan keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
- Yang dimaksud dengan penanggung jawab jenazah adalah orang yang bertanggung jawab atas jenazah karena ketiadaan keluarga atau ahli waris.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud orang terlantar adalah orang meninggal yang tidak atau belum diketahui ahli warisnya, karena kecelakaan, tindak kejahatan, atau karena sebab lain yang meninggal di wilayah Daerah.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR